



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agusrianto bin Jamil, tempat dan tanggal lahir Sungai Banyak Ikan, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Batu Betanam, Kelurahan Simpang Kelayang, Rt 013 Rw 005, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Nursartika binti Marzuki, tempat dan tanggal lahir Morong, 08 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Engku-Engah, Desa Morong, Rt 002 Rw 002, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/02/III/2012, tertanggal 01 Maret 2012,;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak: DEWI LESTARI Binti AGUSRIANTO, Lahir 30 AGUSTUS 2014; Diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2013 Pertengahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. bahwa saat bertengkar sama sama berkata kasar;
 - b. Bahwa Termohon dan Pemohon sama- sama egois;
 - c. bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
 - d. bahwa Termohon ada menghina dan mencaci maki Pemohon;
 - f. bahwa Termohon ada mengusir Pemohon dari rumah;
 - g. bahwa Termohon tidak patuh sama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 20 september 2018 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi keluarga , Termohon menghina dan mencaci maki Pemohon dan Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon, tanggal 15 Oktober 2018 Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dan berpisah Tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
7. Bahwa saat berpisah tidak ada didamaikan oleh keluarga;

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **AGUSRIANTO bin JAMIL**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **NURSARTIKA binti MARZUKI**, di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Dra. Murawati, M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 11 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

1. Bahwa Termohon konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, kecuali yang Termohon konvensi bantah secara tegas dalam jawaban Termohon konvensi;
2. Bahwa Termohon konvensi membantah dalil permohonan Pemohon konvensi, sebagai berikut:
 - Tidak benar Termohon konvensi mengusir Pemohon konvensi dari rumah kediaman bersama, yang benar Pemohon konvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauan Pemohon konvensi sendiri;
 - Tidak benar Termohon konvensi tidak mau patuh terhadap Pemohon konvensi, yang benar apa yang menjadi keinginan Pemohon konvensi harus dikerjakan pada saat itu juga, seperti Pemohon konvensi menyuruh Termohon konvensi untuk membeli rokok pada saat Termohon konvensi sedang memasak, lalu Termohon konvensi minta tolong keponakan untuk membeli rokok tersebut;
 - Termohon konvensi setuju bercerai dengan Pemohon konvensi dari pada menderita lahir bathin;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik;

1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Dewi Lestari binti Agusrianto berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan nafkah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut,
3. Nafkah untuk 1 orang anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dewi Lestari binti Agusrianto dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi yang menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Pemohon Nomor 86/SK.D/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.1"**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 119/Kua.04.01/02/PW.01/VI/2019 tanggal 02 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.2"**;

B. Bukti Saksi

Saksi I. **Heru Nurmadi bin Supriandi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek motor, tempat kediaman di RT.30, RW.07 Desa Titian Rasak Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 1988 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Simpang Empat Belilas, kemudian pindah ke Kecamatan Batang Gansal dan terakhir pindah ke Kecamatan Seberida;

Halaman 6 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pekerjaan Pemohon adalah Tukang Ojek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Saksi II. **Rahmat Pangaribuan bin Sulaga P.**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek motor, tempat kediaman di RT.8 RW.3 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 1988 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Simpang Empat Belilas, kemudian pindah ke Kecamatan Batang Gansal dan terakhir pindah ke Kecamatan Seberida;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, pekerjaan Pemohon adalah Tukang Ojek;

Halaman 7 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti

- xx

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerainya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 8 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (3), Majelis Hakim atas permintaan para pihak, menunjuk Dra. Murawati, M.A.. sebagai mediator dalam perkara ini, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 4 Februari 2020, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua)

Halaman 9 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi;

xxMenimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Konvensi, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdara;

xxMenimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Heru Nurmadi bin Supriandi**) dan saksi 2 (**Rahmat Pangaribuan bin Sulaga P**) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi mengenai perselihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah pisah rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta upaya damai yang telah dilakukan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 10 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. xxBahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Juli 1988 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 18 Februari 2018, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini.
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi dimana telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga baginya berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana pada petitum angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Halaman 12 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas bulan) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, Lahir tanggal 18 Mei 2001;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut minimal sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T;

Menimbang, bahwa bukti T adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kelahiran dan usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak membantah gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat tidak menunaikan kewajibannya tersebut selama 18 (delapan belas) bulan, sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi (bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya bantahan Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, (selama 18 (delapan belas) bulan), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi terbukti tidak

Halaman 14 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada masa yang lampau (selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama selama 18 (delapan belas) bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00.- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah 300.000,00 (*tiga ratus ratus ribu rupiah*) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp5.400.000,00 (*lima juta empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*”, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 15 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.000,00 (*juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena dipandang tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (dua juta seratus rupiah) sebulan, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp Rp1.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah *iddah* yang layak bagi Penggugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi, jumlah Rp.000.000,00 (*juta rupiah*) sebulan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah Rp.000.000,00 (juta rupiah) dipandang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp.000.000,00 (*juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menggugat agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, Lahir tanggal 18 Mei 2001, ditetapkan di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Halaman 16 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO** tersebut sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, Lahir tanggal 18 Mei 2001, di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak

Halaman 17 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum anak tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa biaya hidup yang setiap tahun mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, Lahir tanggal 18 Mei 2001, minimal sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 18 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Suyatno Bin Ngatimin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nanik Suryani Binti M. Yunus**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MAI LINDA LESTARI binti SUYATNO**, Lahir tanggal 18 Mei 2001, bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugata Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 19 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elpitria, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNPB panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00

(enam ratus lima
puluh satu ribu
rupiah)

C. Surat:

Kepada Termohon :

Apakah Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon ?

Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon.

Apakah Termohon akan memberikan jawaban sekarang ? Termohon akan memberikan jawaban sekarang.

Apakah Termohon akan memberikan jawaban secara lisan atau tertulis ?

Termohon akan memberikan jawaban secara lisan saja.

Apa tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon ?

Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah secara tegas dalam jawaban Termohon.

Apa dalil permohonan Pemohon yang Termohon bantah ?

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang benar Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri.

Halaman 21 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar Termohon tidak mau patuh terhadap Pemohon, yang benar apa yang menjadi keinginan Pemohon harus dikerjakan pada saat itu juga, seperti Pemohon menyuruh Termohon untuk membeli rokok pada saat Termohon sedang memasak, lalu Termohon minta tolong keponakan untuk membeli rokok tersebut.

Bagaimana tanggapan Termohon tentang tuntutan cerai Pemohon ?

Termohon setuju bercerai dengan Pemohon dari pada menderita lahir bathin. Apakah Termohon ada tuntutan kepada Pemohon jika terjadi perceraian ?

Termohon akan menuntut kepada Pemohon jika terjadi perceraian yaitu: 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut Hak Asuh Anak yang bernama Dewi Lestari Binti Agusrianto berada dalam pemeliharaan Termohon, sedangkan nafkah ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut, 3. Nafkah untuk 1 orang anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Apa pekerjaan Pemohon ? Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.

Berapa penghasilan Pemohon sebulan?

Penghasilan Pemohon

setiap bulan lebih kurang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Saksi:

Nurhayati binti Atan umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 013, RW 005, Desa Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Rahmat bin M. Nur umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 013, RW 005, Desa Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Andri bin Usman umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT 003, RW 007, Desa Morong, Kecamatan Sungai

Halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Arifin bin Bakri umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001, RW 002, Desa Morong, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 23 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka
dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai,
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

5.;
6.;
7.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

5.;
6.;
7.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak

Halaman 25 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Rengat, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agusrianto bin Jamil**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™I terhadap Termohon (**Nursartika binti Marzuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Tergugat Rekonvensi berupa:
2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23

Halaman 26 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp775.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp886.000,00

(delapan ratus
delapan puluh
enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman putusan Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)